

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**



**RENCANA KERJA
2023**

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Allah SWT, Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 telah dapat diselesaikan sebagai kewajiban yang diamanatkan bersamaan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023. Rencana Kerja (Renja) ini merupakan acuan utama bagi seluruh entitas di lingkungan Inspektorat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2023.

Rencana Kerja Tahun 2023 ini disusun selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 17 Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 yang disesuaikan dengan adanya kondisi pandemi Covid19 perlu adanya keterlibatan pemangku kepentingan dan partisipasi serta dukungan seluruh elemen masyarakat dalam mensukseskan pembangunan bidang pengawasan di Kabupaten Sumedang.

Akhirnya, semoga rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang.

Sumedang, Januari 2022

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG,



NASAM,SE.Ak.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640707 198703 1 005

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KANUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Inspektorat Daerah.....	23
2.4 Riview Terhadap Rancangan Akhir RKPD.....	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	28
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2023	
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023.....	32
BAB PENUTUP VIII	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang merupakan salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut :

- a) Persiapan Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang
 - Orientasi mengenai Rencana Kerja Inspektorat Daerah
 - Penyusunan agenda kerja tim penyusun Rencana Kerja Inspektorat Daerah
 - Pengumpulan Data dan Informasi
- b) Penyusunan Renja Perubahan Inspektorat Daerah
 - Analisis gambaran pelayanan Inspektorat Daerah
 - Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2021 sampai Triwulan IV
 - Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah
- c) Hasil perumusan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023, disajikan dengan sistematika:
 - Pendahuluan
 - Evaluasi Renja Tahun 2021 Sampai Dengan Triwulan IV
 - Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah
 - Penutup

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 memuat mengenai rencana program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 yang disusun berdasarkan acuan Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 dan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis

Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, khususnya dalam upaya mencapai target kinerja yang akan ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 yang mengarah pada pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Selain itu, Rencana Kerja Tahun 2023 pun didasarkan pada hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2021 sampai dengan Triwulan IV.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 yang disusun secara khusus, dimana Dokumen Renja ini disusun dalam kondisi pandemi Covid-19 serta ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pandemi Covid-19 telah berdampak pada pelaksanaan pembangunan Tahun 2020. Dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain Kebijakan Pemerintah terkait Penanganan Pandemi Covid-19, dan pengurangan pendapatan daerah, dan pemberlakuan refocusing dan realokasi anggaran Tahun 2020 untuk penanganan pandemi Covid-19. Permendagri 90 berdampak pada program, kegiatan dan sub kegiatan berubah Sehingga berdampak sebagian kegiatan Tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan. Pada proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan ini selain berisi kegiatan-kegiatan sebagaimana proses penyusunan berdasarkan tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga mengakomodir program,kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang secara langsung dapat mendongkrak capaian target indikator kinerja RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Dokumen Renja yang disusun merupakan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah, di mana Inspektorat Daerah mendapatkan perhatian penting dalam optimalisasi peran dan fungsinya di daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, di mana kegiatan mandatory yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kanjian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid19;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor..);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2018-2038;
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ...)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 14 Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 17 Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 dimaksudkan untuk memberikan arah dan acuan bagi Inspektorat Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Sumedang tahun 2023 khususnya dalam bidang pengawasan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran APIP dan staf Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
2. Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum Inspektorat Daerah dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah sesuai dengan target yang ada pada Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
4. Memudahkan pejabat, staf Inspektorat Daerah dan APIP untuk membuat keputusan dan tindakan yang bersifat strategis untuk memperkecil kemungkinan gagalnya pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023, selain mengacu pada Rancangan Akhir Perubahan Renstra Inspektorat Daerah, juga didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah pada tahun n-2 (tahun 2021) dan perkiraan tahun n-1 (tahun 2023), karena hasil evaluasi tersebut sangat penting untuk dijadikan bahan masukan dalam menentukan kebijakan perencanaan Inspektorat Daerah pada tahun 2023.

Adapun tugas dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pengawasan yang dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Bupati Nomor .. Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang.

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya, salah satu indikator yang menjadi ukuran tingkat kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang dapat dilihat dari tertibnya pengawasan daerah.

Penetapan Indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan OPD dalam melaksanakan rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu OPD yang akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan

kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Pencapaian kinerja sasaran, merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian OPD, yang tertuang dalam sasaran setiap Tujuan Renstra. Tujuan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2023, yaitu :

“Mewujudkan Inspektorat Daerah sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang”

Pada tahun anggaran 2021, Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang merencanakan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan didalam 11 (sebelas) kegiatan untuk mengimplementasikan 3 (tiga) program dan terdiri atas 1 program administrasi dan umum dengan 7 kegiatan dan 2 program urusan dengan 4 kegiatan sebagaimana direncanakan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), sesuai pemetaan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019.

Dalam pelaksanaannya, dari 3 program 11 kegiatan dan 35 sub kegiatan, semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan memenuhi asas efisiensi dalam penggunaan anggaran belanja, tahun anggaran 2021 Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang 100 % dari anggaran yang telah disediakan yaitu dari anggaran sebesar Rp. 13.349.378.830,- yang direalisasikan Rp. 13.349.378.830,-

Belanja tidak langsung dari anggaran sebesar Rp. 11.205.319.830,- direalisasikan sebesar Rp 11.205.319.830,- atau 100%

Dan untuk belanja langsung, dari anggaran sebesar Rp. 5.526.448.800,- direalisasikan sebesar Rp. 5.526.448.800,- atau 100%

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini terdiri dari 7 kegiatan dan 35 sub kegiatan dengan dukungan sumber dana sebesar Rp. 1.460.811.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 1.460.811.000,- atau 100 %, Realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut,

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan dan baru dapat merealisasikan 2 sub kegiatan yang diantaranya adalah sebagai berikut,

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan ini memperoleh Anggaran sebesar Rp. 7.825.000 dan realisasinya sebesar Rp. 7.825.000,- Atau 100 %.

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
Sub Kegiatan ini memperoleh Anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- dan direalisasinya sebesar Rp. 4.000.000,- Atau 100 %.

1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
Sub kegiatan ini memperoleh Anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- dan direalisasinya sebesar Rp. 4.000.000,-. Atau 100 %.

1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
Sub Kegiatan ini memperoleh Anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- dan direalisasinya sebesar Rp. 4.000.000,- Atau 100 %.

1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
Sub Kegiatan ini memperoleh Anggaran sebesar Rp. 4000.000,- dan direalisasinya sebesar Rp. 4.000.000,- Atau 100 %.

1.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Sub Kegiatan ini memperoleh Anggaran sebesar Rp. 31.575.000,- dan realisasinya sebesar 31.575.000,- Atau 100 %.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yang diantaranya adalah sebagai berikut,

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
Sub Kegiatan ini merupakan Belanja Tidak Langsung (BTL) dan memperoleh Anggaran sebesar Rp. 11.205.319.830,- dan sudah direalisasikan sebesar Rp. 11.205.319.830,- atau 100%.

1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD.
Sub Kegiatan ini memperoleh Anggaran sebesar Rp. 25.350.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 25.350.000,- Atau 100 %.

1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yang diantaranya adalah sebagai berikut,

1.3.1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.

Sub Kegiatan ini memperoleh Anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dan sudah direalisasikan sebesar Rp. 20.000.000,- atau 100%.

1.3.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Sub Kegiatan ini memperoleh Anggaran sebesar Rp. 39.300.000,- dan sudah direalisasikan sebesar Rp. 39.300.000,- atau 100 %.

1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan yang diantaranya adalah sebagai berikut,

1.4.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Sub Kegiatan ini memperoleh Anggaran sebesar Rp.

36.450.000, realisasinya sebesar Rp. 36.450.000,- atau 100 %

1.4.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Sub Kegiatan ini memperoleh Anggaran sebesar Rp. 230.698.700,- dan sudah direalisasikan sebesar Rp. 230.698.700,- atau 100 %.

1.4.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Sub Kegiatan ini memperoleh Anggaran sebesar Rp. 94.390.000,- dan sudah direalisasikan sebesar Rp. 94.390.000,- atau 100 %.

1.4.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Sub Kegiatan ini memperoleh Anggaran sebesar Rp. 14.792.300,- dan sudah direalisasikan sebesar Rp. 14.792.300,- atau 100 %.

1.4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Sub Kegiatan ini memperoleh Anggaran sebesar Rp. 197.044.000,- dan sudah direalisasikan sebesar Rp. 197.044.000,- atau 100%

1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan dengan penjabaran sebagai berikut.

1.5.1. Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Sub Kegiatan ini memperoleh Anggaran sebesar Rp. 21.976.000,- dan sudah direalisasikan sebesar Rp. 21.976.000,- atau 100%.

1.6. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yang diantaranya adalah sebagai berikut

1.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Sub Kegiatan ini memperoleh Anggaran sebesar Rp.

62.000.000,- dan sudah direalisasikan sebesar Rp. 62.000.000,- atau 100 %

1.6.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Sub Kegiatan ini memperoleh Anggaran sebesar Rp. 301.410.000,- dan sudah direalisasikan sebesar Rp. 301.410.000,- atau 100 %

1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yang diantaranya adalah sebagai berikut

1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Sub Kegiatan ini memperoleh Anggaran sebesar Rp. 244.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 244.000.000,- Atau 100 %.

1.7.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Sub Kegiatan ini memperoleh Anggaran sebesar Rp. 27.000.000, dan realisasinya sebesar Rp. 27.000.000,- Atau 100 %.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN.

Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 9 sub kegiatan dengan dukungan sumber dana sebesar Rp. 2.981.633.500,- dan realisasinya sebesar Rp. 2.981.633.500,- atau 100 % Realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut,

2.1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal. Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan yang diantaranya adalah sebagai berikut,

2.1.1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah. Sub Kegiatan ini memperoleh Anggaran sebesar Rp. 339.247.500, dan realisasinya sebesar Rp. 339.247.500,- Atau 100 %.

2.1.2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan ini memperoleh Anggaran sebesar Rp.

339.210.500,- dan realisasinya sebesar Rp. 339.210.500,-
Atau 100 %.

2.1.3. Reviu Laporan Kinerja
Sub Kegiatan ini memperoleh Anggaran sebesar Rp.
416.610.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 416.610.000,-
Atau 100 %.

2.1.4. Reviu Laporan Keuangan
Sub Kegiatan ini memperoleh Anggaran sebesar Rp.
147.755.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 147.755.000,-
Atau 100 %.

2.1.5. Pengawasan Desa
Sub Kegiatan ini memperoleh Anggaran sebesar Rp.
403.276.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 403.276.000,-
Atau 100 %.

2.1.6. Kerjasama Pengawasan Internal
Sub Kegiatan ini memperoleh Anggaran sebesar Rp.
80.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 80.000.000,-
Atau 100 %.

2.1.7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP.
Sub Kegiatan ini memperoleh Anggaran sebesar Rp.
280.827.500,- dan realisasinya sebesar Rp. 280.827.500,-
Atau 100 %.

2.2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yang diantaranya adalah sebagai berikut,

2.2.1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Sub Kegiatan ini memperoleh Anggaran sebesar Rp.
85.895.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 85.895.000,-
Atau 100 %.

2.2.2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Sub Kegiatan ini memperoleh Anggaran sebesar Rp.

450.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp.

450.000.000,- Atau 100 %.

3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI.

Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan dukungan sumber dana sebesar Rp. 1.083.974.300,- dan realisasinya sebesar Rp. 1.083.974.300,- atau 100 %

3.1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan yang diantaranya adalah sebagai berikut,

3.1.1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan.

Sub Kegiatan ini memperoleh Anggaran sebesar Rp. 241.073.750 dan realisasinya sebesar Rp. 241.073.750,- Atau 100 %.

3.1.2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.

Sub Kegiatan ini memperoleh Anggaran sebesar Rp. 108.655.000 dan realisasinya sebesar Rp. 108.655.000,- Atau 100 %.

3.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yang diantaranya adalah sebagai berikut,

3.2.1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan.

Sub Kegiatan ini memperoleh Anggaran sebesar Rp. 11.205.319.830,- dan sudah direalisasikan sebesar Rp. 11.205.319.830,- atau 100 %.

3.2.2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.

Sub Kegiatan ini memperoleh Anggaran sebesar Rp.

25.350.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 25.350.000,-
Atau 100 %.

3.3. Pendampingan dan Asistensi.

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yang diantaranya adalah sebagai berikut,

3.3.1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan ini memperoleh Anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dan sudah direalisasikan sebesar Rp. 20.000.000,- atau 100%.

3.3.2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi.

Sub Kegiatan ini memperoleh Anggaran sebesar Rp. 130.000.000,- dan sudah direalisasikan sebesar Rp. 130.000.000,- atau 100 %

3.3.3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Sub Kegiatan ini memperoleh Anggaran sebesar Rp. 337.620.000,- dan sudah direalisasikan sebesar Rp. 337.620.000,- atau 100%

3.3.4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Sub Kegiatan ini memperoleh Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan sudah direalisasikan sebesar Rp. 50.000.000,- atau 100%.

.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah s.d Tahun 2021 Kabupaten
Sumedang

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Inspektorat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021 (Triwulan IV)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	99.62%	100%	100%	80
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD; Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja deangan standar pelaporan kinerja	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	80
6.01.01.2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	10	2	2	2	100.00%	10	2	80
6.01.01.2.01 .02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	5	1	1	1	100.00%	5	1	80
6.01.01.2.01 .03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA	5	1	1	1	100.00%	5	1	80

6.01.01.2.01 .04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	5	1	1	1	100.00%	5	1	80
6.01.01.2.01 .05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA	5	1	1	1	100.00%	5	1	80
6.01.01.2.01 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja	30	6	6	6	100.00%	30	6	80
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja deangan standar Akutansi Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	99.72%	100%	100%	80
6.01.01.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penerimaan Gaji dan Tunjangan PNS	70	14	14	14	99.72%	70	14	80
6.01.01.2.02 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan	90	18	18	18	100.00%	90	18	80
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur; Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD; Cakupan Fasilitasi Pindah/Purna Tugas; Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	80
6.01.01.2.05 .03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen adm kepegawaian	20	4	4	4	100.00%	20	4	80
6.01.01.2.05 .11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	310	62	62	62	100.00%	310	62	80
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	98.79%	100%	100%	80
6.01.01.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	99.15%	12 bulan	12 bulan	80
6.01.01.2.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	97.98%	12 bulan	12 bulan	80

6.01.01.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	98.31%	12 bulan	12 bulan	80
6.01.01.2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan perundangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	99.48%	12 bulan	12 bulan	80
6.01.01.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	80 Ok	80 Ok	80 Ok	80 Ok	99.82%	80 Ok	80 Ok	80
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	80
6.01.01.2.07 .10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100.00%	4 jenis	4 jenis	80
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	99.10%	100%	100%	80
6.01.01.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	95.56%	4 jenis	4 jenis	80
6.01.01.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa kebersihan dan keamanan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	99.35%	2 paket	2 paket	80
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	98.78%	100%	100%	80
6.01.01.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	16 unit	16 unit	16 unit	16 unit	99.07%	16 unit	16 unit	80
6.01.01.2.09 .09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	80
6.01.01.2.09 .10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor Yang Dipelihara	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	96.30%	1 paket	1 paket	80
	Urusan Inspektorat Daerah						98.34%			80

6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Presentase pemenuhan unsur SPIP, Presentase SAKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi, Jumlah temuan hasil pengawasan berdasarkan aspek pemeriksaan, Jumlah temuan hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti	100,100,340,400	100,100,353,425	100,100,353,425	100,100,353,425	98.84%	100,100,340,400	100,100,353,425	80
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah dokumen pengawasan kinerja PEMDA,	100,100,340,400	100,100,353,425	100,100,353,425	100,100,353,425	98.96%	100,100,340,400	100,100,353,425	80
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil pengawasan kinerja Pemda	12	12	12	12	98.57%	12	12	80
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil pengawasan keuangan Pemda	40	40	40	40	100.00%	40	40	80
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	2	2	2	2	99.98%	2	2	80
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu keuangan	2	2	2	2	92.99%	2	2	80
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	170	170	170	170	99.95%	170	170	80
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil kegiatan	1	1	1	1	95.00%	1	1	80
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah laporan hasil monev TLHP BPK RI dan APIP	2	2	2	2	99.61%	2	2	80
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah temuan hasil pengawasan berdasarkan aspek pemeriksaan	340	360	360	360	98.33%	340	360	80
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah dokumen penanganan kasus pengaduan, pemeriksaan TPTGR, Pemeriksaan dan penyelesaian TPTGR, dan pengendalian	25	25	25	25	98.46%	25	25	80

		TPTGR di lingkungan Pemda								
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen audit dengan tujuan tertentu, Pemeriksaan BOS, Pemeriksaan Cash Opname	3	3	3	3	98.29%	3	3	80
6.01.02.3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Zona Integritas, Presentase perangkat daerah dan pemerintah desa yang berkonsultasi	100%, 54,69	100%, 46,06	100%, 46,06	100%, 46,06	96.65%	100%, 54,69	100%, 46,06	80
6.01.02.3.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Cakupan Zona Integritas	100%	100%	100%	100%	94.13%	100%	100%	80
6.01.02.3.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat aparatur pengawasan, jumlah komponen Kapabilitas APIP	62 orang, 100%	62 orang, 100%	62 orang, 100%	62 orang, 100%	92.61%	62 orang, 100%	62 orang, 100%	80
6.01.02.3.01.02	perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan	4	4	4	4	100.00%	4	4	80
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Zona Integritas, Presentase perangkat daerah dan pemerintah desa yang berkonsultasi	100%, 54.63	100%, 46.88	100%, 46.88	100%, 46.88	97.91%	100%, 54.63	100%, 46.88	80
6.01.02.3.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah desa dan SKPD yang berkonsultasi, Jumlah kegiatan probity audit, Jumlah OPD dan Desa yang diberi konsultasi	100, 15, 55	100, 10, 0	100, 10, 0	100, 10, 0	99.17%	100, 15, 55	100, 10, 0	80

6.01.02.3.02.02	Pendampingan dan Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan hasil PMPRB	55	55	55	55	100.00%	55	55	80
6.01.02.3.02.03	Koordinasi dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah pencegahan korupsi (pengendalian gratifikasi, monev aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi dan pemberantasan korupsi, penilaian internal ZI, verifikasi LHKPN dan LHKASN)	5	5	5	5	99.56%	5	5	80
6.01.02.3.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan PMPZI, dokumen SPI	55,1	55,1	55,1	55,1	100%	55,1	55,1	80
							99,85%			80

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

NASAM, SE.,Ak.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640707 198703 1 005

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang mempunyai tugas pokok untuk membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Pasal 4 bahwa Inspektorat Daerah Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Daerah;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Upaya Inspektorat Daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Penerapan Maturitas SPIP pada Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Meningkatnya Nilai SAKIP kategori Baik (B) pada Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Meningkatnya Tingkat Kapabilitas APIP / Internal Audit Capability Model (IACM);
- d. Meningkatnya Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
- e. Meningkatnya tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi;
- f. Menurunnya Temuan penyimpangan terhadap APBD.

Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang dalam menyusun program kegiatan mengacu pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 untuk urusan-urusan pengawasan sudah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Tabel. 2.2. PENCAPAIAN/TARGET KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG


No	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian			Proyeksi Capaian	
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Optimalnya fungsi Inspektorat Daerah sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang	Maturitas SPIP	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Presentase Pemenuhan Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP	Level 3	(Level 3)	(Level 3)	62,92% Level 3	67,08% (Level 3)	71,25% (Level 3)	(Level 3)	(Level 3)	62,92% Level 3	67,08% (Level 3)	71,25% (Level 3)
		% Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	n/a	20%	100%	100%	100%	100%	20%	100%	100%	100%	100%
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi	75%	80%	90%	90%	100%	100%	80%	90%	90%	100%	100%
		Persentase Penurunan Temuan penyimpangan terhadap APBD	8,79%	8%	7%	6%	5%	4%	8%	7%	6%	5%	4%
		Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	BB	BB	BB	BB	A	AA	BB	BB	BB	A	AA
		Tingkat Penyerapan Anggaran	98,63%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
		Jumlah Inovasi	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Indeks Pembangunan ZI/RB	56,05	65	70	75	80	85	65	70	75	80	85

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Pasal 4 bahwa Inspektorat Daerah Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Daerah;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1.
 Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten
 Sumedang dapat disajikan sebagaimana tampak dalam
 gambar di bawah ini:



Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 04 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang menyatakan bahwa Susunan Organisasi Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Inspektur
- b. Sekretaris, dibantu oleh:
 1. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum
- c. 1. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 2. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 3. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- d. Jabatan Fungsional.
 1. Auditor;
 2. P2UPD.
 3. Fungsional Perencana

Untuk mengetahui bagaimana posisi Inspektorat dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Sumedang, maka perlu dilakukan analisis lingkungan strategis yang meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan internal mencakup kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) dari suatu organisasi sedangkan lingkungan eksternal mencakup peluang (*Opportunities*) dan tantangan (*Threat*) yang dihadapi suatu organisasi. Pengertian dari Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman adalah sebagai berikut :

1. *Kekuatan* merupakan kelebihan atau potensi khusus yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan organisasi.
2. *Kelemahan* merupakan kekurangan atau keterbatasan yang dialami oleh suatu organisasi.
3. *Peluang* merupakan potensi pengembangan yang mungkin dan terbuka untuk dimanfaatkan.
4. *Ancaman* merupakan kondisi dan situasi yang dapat membahayakan bagi kelangsungan kegiatan organisasi.

Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strengths)

1. Mempunyai kewenangan dalam fungsi pengawasan internal.
2. Jumlah sarana dan prasarana yang memadai.
3. Sumber Daya APiP secara integritas sudah memadai.
4. Tersedianya regulasi sebagai payung hukum dalam Pengawasan.

b. Kelemahan (weakness)

1. Kompetensi APiP belum merata.
2. Terbatasnya kemampuan teknis.
3. Belum optimalnya fungsi Katalis, Konsultan dan Penjamin Kualitas.
4. Belum meratanya jenjang APiP.

Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai Pengawasan.
2. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Good Governance.

b. Ancaman (Threats)

1. Benturan kepentingan.
2. Persepsi yang kurang baik terhadap Inspektorat Daerah.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas yang ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2023 antara lain :

1. Memanfaatkan kualitas aparatur yang memadai untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait peran penting Inspektorat Daerah dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah ;
2. Memanfaatkan komitmen pimpinan yang baik untuk mempertahankan opini WTP;
3. Memanfaatkan kapabilitas APIP dalam rangka penguatan peran pembinaan terhadap OPD;
4. Pelibatan APIP untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Daerah
5. Penerapan SOTK dan SOP untuk merubah paradigma dari perangkat daerah tentang fungsi Inspektorat Daerah
6. Penegakan SOTK dan SOP untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang
7. Peningkatan kuantitas aparatur fungsional pengawasan yang bersertifikat;
8. Peningkatan sarana pendukung pelaksanaan pengawasan;
9. Peningkatan akses informasi dalam rangka optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam proses pengawasan
10. Peningkatan kuantitas SDM untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan OPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

KONSISTENSI TARGET PROGRAM

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 DAN RPJMD TAHUN PELAKSANAAN (TAHUN 2023)

KABUPATEN : SUMEDANG

NO	URUSAN	KINERJA PROGRAM RPJMD	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPd	KINERJA PROGRAM RKPd	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Inspektorat Daerah	Maturitas SPIP	Level 3	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Maturitas SPIP	Level 3	-	Inspektorat Daerah
		Presentase Pemenuhan Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP	71,25% (Level 3)		Presentase Pemenuhan Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP	71,25% (Level 3)	-	Inspektorat Daerah
		% Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	100%		% Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	100%	-	Inspektorat Daerah
		Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi	100%		Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi	100%	-	Inspektorat Daerah
		Persentase Penurunan Temuan penyimpangan terhadap APBD	4%		Persentase Penurunan Temuan penyimpangan terhadap APBD	4%	-	Inspektorat Daerah

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Agar terjadi sinergitas dalam penyusunan Perencanaan Kegiatan, maka dalam proses perencanaan selain berdasarkan usulan dan kebutuhan OPD, juga harus memperhatikan usulan masyarakat. Sehubungan hal tersebut, maka proses penyusunan Dokumen Perencanaan dimulai dari pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan musrenbang tingkat Kabupaten, sehingga diharapkan dalam aplikasi proses pembangunan daerah yang mengacu pada dokumen perencanaan yang ditetapkan tadi sesuai dan sinergis dengan aspirasi masyarakat.

Dalam forum musrenbang tersebut, tidak ada usulan dari unsur masyarakat, namun masyarakat terlibat dan menyepakati usulan kegiatan dari Inspektorat Daerah.

Tabel 2.3.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Kabupaten Sumedang

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan dokumen Perencanaan pembangunan tahun 2023 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2023 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu seluruh satuan kerja mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat ataupun dunia usaha. Mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan dengan model BOT, leasing, konsensi dan lain sebagainya. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan. Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2023 harus dilakukan secara efektif dan efisien.

Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Adapun rencana kerja Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan program dan kegiatan, output, pagu indikatif serta pelaksanaan dapat dilihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1

Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16
6	1				INSPEKTORAT DAERAH			20.309.592.130		23.614.432.858		25.471.267.021
					ADUM			12.639.130.830		14.621.403.813		15.082.851.813
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			12.639.130.830		14.621.403.813		15.232.851.813
6	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan		55.400.000		102.500.000		147.000.000
6	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra	2 dokumen	7.825.000	2 dokumen	13.500.000	2 dokumen	15.000.000
6	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 dokumen	4.000.000	1 dokumen	6.000.000	1 dokumen	8.000.000
6	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 dokumen	4.000.000	1 dokumen	6.000.000	1 dokumen	8.000.000
6	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1 dokumen	4.000.000	1 dokumen	6.000.000	1 dokumen	8.000.000
6	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 dokumen	4.000.000	1 dokumen	6.000.000	1 dokumen	8.000.000
6	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKIP, LKPJ, LPPD, SKM, SPIP	1 dokumen	31.575.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	50.000.000
6	1				Penguatan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen		-	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	50.000.000

6	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan		11.231.669.830		12.355.851.813		12.360.851.813
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan penerimaan Gaji dan Tunjangan PNS	14 Bulan	11.205.319.830,00	14 Bulan	12.325.851.813,00	14 Bulan	12.325.851.813,00
6	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	3 Dokumen	26.350.000	3 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	35.000.000
6	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai		59.300.000	-	70.000.000		80.000.000
6	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Data Kepegawaian yang Dikelola	4 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	25.000.000	4 Dokumen	30.000.000
6	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas		39.300.000	62 Orang	45.000.000	62 Orang	50.000.000
6	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai		573.375.000		1.085.000.000		1.285.000.000
6	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	36.450.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	60.000.000
6	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran		230.698.700	5 Jenis	350.000.000	5 Jenis	400.000.000
6	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi		50.000.000	80 OK	50.000.000	80 OK	50.000.000
6	1				Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran		44.390.000	2 Jenis	120.000.000	2 Jenis	150.000.000
6	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Jenis	14.792.300	5 Jenis	20.000.000	5 Jenis	25.000.000
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi		197.044.000	80 OK	300.000.000	80 OK	400.000.000

6	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Informasi Perangkat Daerah yang dikelola	-	1 Paket	195.000.000	1 Paket	200.000.000
6	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	21.976.000		25.000.000		30.000.000
6	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	4 Jenis	21.976.000	25.000.000	4 Jenis	30.000.000
6	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	453.410.000		450.000.000		530.000.000
6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	4 Jenis	62.000.000	80.000.000	4 Jenis	100.000.000
6	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan, Jasa Kebersihan dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Paket	391.410.000	370.000.000	1 Paket	430.000.000
6	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	244.000.000		533.052.000		800.000.000
6	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	16 Unit	244.000.000	300.000.000	16 Unit	350.000.000
6	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	-		100.000.000	1 Paket	200.000.000
6	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara	12 Jenis	27.000.000	133.052.000	12 Jenis	250.000.000

Unsur Pengawasan								7.670.461.300,00		8.993.029.045,00		10.388.415.208,00
6	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan			5.608.449.800,00		6.668.559.280,00		7.718.215.208,00
Maturitas SPIP							Level 3		Level 3		Level 4	
6	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pemenuhan unsur SPIP	100	5.508.449.800	100	6.518.559.280	100	7.518.215.208
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Monev SPIP	55	104.926.800	55	115.419.480	55	126.961.428
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil monev SPIP	55	104.926.800	55	115.419.480	55	126.961.428
					Monev SPIP Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil monev SPIP	55	104.926.800	55	115.419.480	55	126.961.428
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil monev MR	-	-	29	100.000.000	55	200.000.000
					Monev MR Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monev MR	-	-	29	100.000.000	55	200.000.000
Persentase tindak lanjut pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi							90		90		90	
6	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pemenuhan unsur SPIP	100	1.276.550.000,00	100	1.483.100.000,00	100	1.646.410.000,00
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2	1.276.550.000,00	2	1.483.100.000,00	2	1.646.410.000,00
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2	1.276.550.000,00	2	1.483.100.000,00	2	1.646.410.000,00
					Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah laporan tindak lanjut dan inventarisasi temuan hasil pengawasan	156	1.155.550.000	156	1.350.000.000	156	1.500.000.000
					monitoring dan evaluasi TLHP BPK	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi TLHP BPK	2	121.000.000	2	133.100.000	2	146.410.000

Persentase penurunan temuan penyimpangan terhadap APBD							6		5		4	
6	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pemenuhan unsur SPIP	100	3.027.973.000,00	100	3.501.139.800,00	100	4.094.053.780,00
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah dokumen Laporan Hasil Pengawasan Internal	450	3.027.973.000,00	425	3.501.139.800,00	400	4.094.053.780,00
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil pemeriksaan pengawasan kinerja pemerintah daerah	3	307.000.000,00	3	381.600.000,00	3	481.060.000,00
					Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah laporan hasil pemeriksaan kinerja OPD	8	21.000.000	12	67.000.000	20	135.000.000
					Evaluasi PPRG	Jumlah laporan hasil evaluasi PPRG	1	121.000.000	1	133.100.000	1	146.410.000
					Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah laporan hasil Evaluasi Pelayanan Publik	4	165.000.000	4	181.500.000	4	199.650.000
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil pemeriksaan OPD	40	210.000.000	32	250.000.000	24	280.000.000
					Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah laporan hasil pemeriksaan keuangan OPD	40	210.000.000	32	250.000.000	24	280.000.000
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah dokumen laporan hasil reviu laporan kinerja	4	589.973.000	4	685.239.800	4	778.763.780
					Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil reviu perencanaan pembangunan (RPJMD, RKPD)	1	121.000.000	2	133.100.000	1 dokumen	146.410.000
					Reviu Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil reviu perencanaan SKPD (Renstra, Renja, KUA PPAS, RKA, DPA)	4	229.218.000	4	252.139.800	4	277.353.780
					Reviu DAK	Jumlah dokumen laporan hasil reviu DAK	2	200.000.000	2	250.000.000	2	300.000.000
					Reviu LKIP Pemda	Jumlah laporan hasil reviu IKIP Pemda	1	39.755.000	1	50.000.000	1	55.000.000
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan hasil reviu laporan kinerja	3	258.000.000	3	285.000.000	3	315.000.000
					Reviu dokumen LKPD	Jumlah laporan hasil reviu LKPD,	1	86.000.000	1	95.000.000,00	1	105.000.000
					Reviu Penyerapan Anggaran SKPD	jumlah laporan hasil reviu penyerapan anggaran SKPD	55	86.000.000	55	95.000.000,00	55	105.000.000

					Penyerapan pengadaan barang dan jasa SKPD	jumlah laporan hasil reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa SKPD	1	86.000.000	1	95.000.000,00	1	105.000.000
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi serta pemeriksaan desa	2	1.481.500.000	2	1.699.650.000	2	2.019.615.000
					Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah laporan hasil pemeriksaan Desa	270	800.000.000	270	900.000.000,00	270	1.000.000.000
					monitoring dan evaluasi dana desa	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi dana desa	270	500.000.000	270	600.000.000	270	800.000.000
6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah dokumen sosialisasi dan aksi saberpungli	1	181.500.000	1	199.650.000	1	219.615.000
					Penyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI)	Jumlah dokumen sosialisasi dan aksi saberpungli	1	181.500.000	1	199.650.000	1	219.615.000
Maturitas SPIP							Level 3		Level 3		Level 4	
					Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi	100	100.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi SAKIP PD	55	100.000.000	55	150.000.000	55	200.000.000
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi SAKIP PD	55	100.000.000	55	150.000.000	55	200.000.000
					Evaluasi SAKIP PD	Jumlah Laporan hasil evaluasi SAKIP PD	55	100.000.000	55	150.000.000	55	200.000.000
Persentase penurunan temuan penyimpangan terhadap APBD							6		5		4	
					Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pemenuhan unsur SPIP	100	1.099.000.000	100	1.318.900.000	100	1.450.790.000
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	7	1.099.000.000	7	1.318.900.000	7	1.450.790.000
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil pengawasan penanganan pengaduan dan penyelesaian kerugian negara/daerah	5	494.000.000	5	653.400.000	5	718.740.000
					Penanganan kasus pengaduan	Jumlah laporan hasil pengawasan penanganan kasus pengaduan	20	200.000.000	20	282.400.000	20	285.640.000

					pemeriksaan dan penyelesaian TPTGR	jumlah dokumen pemeriksaan dan penyelesaian TPTGR	1	100.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000
					pengendalian TPTGR di lingkungan Pemda	jumlah dokumen pengendalian TPTGR di lingkungan Pemda	1	84.000.000	1	100.000.000	1	125.000.000
					Penanganan Benturan Kepentingan	Jumlah dokumen penanganan benturan kepentingan	1	50.000.000	1	51.000.000	1	53.100.000
					Penanganan Whistle Blower System	Jumlah dokumen penanganan Whistle Blowing Sistem	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	3	605.000.000	3	665.500.000	3	732.050.000
					Pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Jumlah laproan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	1	400.000.000	1	420.000.000	1	450.000.000
					Pemeriksaan BOS	Jumlah Laporan hasil Pemeriksaan BOS	1	155.000.000	1	180.000.000	1	200.000.000
					Pemeriksaan Cash Opname	Jumlah laporan hasil Pemeriksaan Cash Opname	1	50.000.000	1	65.500.000	1	82.050.000
Presentase Pemenuhan Infartsruktur Peningkatan Kapabilitas APIP							3		3		4	
6	01	03			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase pemenuhan elemen IACM	100	1.057.011.500	100	1.207.469.765	100	1.394.000.000
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen leveling kapabilitas APIP	50;4	1.057.011.500	50;4	1.207.469.765	50;4	1.394.000.000
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen leveling pengelolaan SDM, Peran dan Layanan APIP, Praktik Profesional	3	978.650.000	3	1.125.000.000	3	1.294.000.000
					Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat aparatur pengawasan	50	650.000.000	50	750.000.000	50	800.000.000
					peningkatan kapasitas APIP	Jumlah dokumen leveling peningkatan kapasitas APIP	1	328.650.000	1	375.000.000	1	494.000.000
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen leveling akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola	3	78.361.500	3	82.469.765	3	100.000.000

					Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	1	20.000.000	1	22.000.000	1	25.000.000
					Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen penilaian angka kredit	1	38.361.500	1	39.469.765	1	50.000.000
					Rapat Koordinasi Pengawasan	Jumlah dokumen koordinasi pengawasan/gelar pengawasan	1	20.000.000	1	21.000.000	1	25.000.000
Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM							100		100		100	
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Zona Integritas	100	1.005.000.000,00	100	1.117.000.000,00	100	1.276.200.000,00
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen kegiatan pembangunan zona integritas	2;4;1	1.005.000.000,00	2;4;1	1.117.000.000,00	2;4;1	1.276.200.000,00
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah SKPD yang dinilai PMPRB	55	135.000.000	55	150.000.000	55	160.000.000
					Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah SKPD yang dinilai PMPRB	55	135.000.000	55	150.000.000	55	160.000.000
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah dokumen koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	4	500.000.000	4	575.000.000	4	650.000.000
					Pengendalian Gratifikasi	Jumlah dokumen laporan gratifikasi	1	100.000.000	1	125.000.000	1	150.000.000
					Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi	Jumlah dokumen MCP Korsupgah	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
					Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah dokumen verifikasi pelaporan Stranas PK	1	100.000.000	1	125.000.000	1	150.000.000
					Verifikasi LHKPN dan LHKASN	Jumlah dokumen pelaporan LHKPN dan LHKASN	1	100.000.000	1	125.000.000	1	150.000.000
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	55	370.000.000	55	392.000.000	55	466.200.000
					Pembinaan, Pemantauan dan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas	Jumlah OPD yang dilakukan Pembinaan, Pemantauan dan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas	55	150.000.000	55	150.000.000	55	200.000.000

					Survey Penilaian Integritas	Jumlah Dokumen Survey Penilaian Integritas (SPI)	1	220.000.000	1	242.000.000	1	266.200.000
					Pendampingan dan Asistensi	Jumlah kegiatan konsultasi	55	602.500.000,00	136	882.750.000,00	245	1.216.025.000,00
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	3	602.500.000	3	882.750.000	3	1.216.025.000
					Pelayanan Konsultasi Pengawas (Serambi Inspektorat Daerah Sumedang)	Jumlah desa dan SKPD yang berkonsultasi	50	302.500.000	50	332.750.000	50	366.025.000
					Probit Audit	Jumlah kegiatan yang dilakukan Probit Audit	5	300.000.000	5	450.000.000	5	600.000.000
					Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah OPD dan Desa	Jumlah OPD dan Desa	-	-	55 OPD, 26 desa	100.000.000	55 OPD, 135 Desa	250.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 merupakan bahan Renja Inspektorat Daerah tahun 2023 sebagai penjabaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2023. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja Tahun 2023 sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang berkewajiban untuk menganalisis program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Awal Renja Tahun 2023 dengan efektif dan efisien;
2. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integritas efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2023, sesuai dengan Tupoksi masing-masing.
3. Tata cara penyusunan Ranwal Renja Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang.
4. Renja Tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi,

sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Penyusunan Renja 2023 untuk mewujudkan Rencana Kerja 2023, maka selanjutnya kami susun secara sistematis sehingga mudah dipahami yang isinya memberikan gambaran kerja yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan tugas dan dijabarkan dalam program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun untuk tahun 2023, diharapkan Renja 2023 ini dapat menjadi rencana Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2023, dan untuk optimalnya operasionalisasi dari Rencana Kerja ini sangat diperlukan dukungan dan komitmen yang kuat dari semua jajaran di Inspektorat Daerah serta Institusi terkait lainnya.

Demikian Rancangan Rencana Kerja Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang sebagai tahap Awal penyusunan Renja 2023 dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian Tujuan Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang 2021-2023.

Sumedang, Januari 2022

Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang,



NASAM, SE.,Ak

Pembina Utama Muda

NIP. 19640707 198703 1 005